



**DINAMIKA PEMAHAMAN DAN PENOLAKAN HADIS
SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM: STUDI KASUS INKAR
AS-SUNNAH DAN SYIAH**

Fazar Ramadhan
Faculty of Law, Pamulang University
Ramadhanfazar388@gmail.com

Nurjaya
Faculty of Law, Pamulang University
nur.jaya@gmail.com

Sumarta
IAI Padhaku Indramayu
martasumarta548@gmail.com

Kusyana
IAI Padhaku Indramayu
yanakus81@gmail.com

Rifqi
Faculty of Islamic Religion, Wiralodra University Indramayu
rifqi816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Maret 2025

Revised : April 2025

Accepted: Mei 2025

Available online : Juni 2025

How to Cite: Author. (Year). Tittle. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan*, 1(1), 84-94. <https://doi.org/10.61166/ld.vii2.7>

ABSTRACT

This study aims to examine the meaning of hadith as one of the sources of Islamic law. The research design used is a literature study, with data collection techniques carried out through reviewing scholarly journals, reference books, and publications relevant to the theme of sources of Islamic law (hadith). The main findings of this study indicate that hadith/sunnah refers to

everything originating from the Prophet Muhammad (peace be upon him) that contains guidance (a guideline) for human well-being (in addition to the Qur'an). However, the development of hadith/sunnah has not been as smooth as that of the Qur'an. Various doubts and even rejections have emerged alongside the growth of hadith/sunnah studies themselves. Doubts about hadith peaked with the emergence of groups that reject the sunnah (Inkar al-Sunnah), including the Syiah, who tend to provide deviant interpretations of the purity of the Prophet's hadith. The implication of this research is to provide the public with an understanding of the importance of hadith in daily life so that they can apply Islamic teachings more effectively. This study has originality value in comprehensively reviewing the dynamics of understanding and rejection of hadith, particularly through the lens of the Inkar al-Sunnah and Syiah groups, which are often overlooked in general discourse regarding the authenticity of Islamic legal sources.

KEY WORDS: Hadith, Inkar al-Sunnah, Syiah, Sources of Islamic Law, Authenticity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi yang relevan dengan tema sumber hukum Islam (hadis). Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis/sunah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk (pedoman) bagi kesejahteraan hidup manusia (selain Al-Qur'an). Namun, perkembangan hadis/sunah tidak semulus Al-Qur'an. Berbagai keraguan bahkan penolakan muncul seiring dengan pertumbuhan studi tentang hadis/sunah itu sendiri. Keraguan terhadap hadis memuncak ketika muncul kelompok-kelompok yang mengingkari sunah (Inkar As-Sunnah), termasuk Syiah yang cenderung memberikan interpretasi menyimpang terhadap kemurnian hadis Nabi. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ajaran Islam dengan lebih baik. Penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dalam mengulas secara komprehensif dinamika pemahaman dan penolakan terhadap hadis, khususnya melalui lensa kelompok Inkar As-Sunnah dan Syiah, yang seringkali terabaikan dalam diskursus umum mengenai otentisitas sumber hukum Islam.

KATA KUNCI: Hadis, Inkar As-Sunnah, Syiah, Sumber Hukum Islam, Otentisitas.

INTRODUCTION

Islam sebagai agama memiliki dua sumber ajaran utama: Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sementara Sunah adalah penjelasan, tindakan, dan persetujuan Nabi yang berfungsi untuk memperjelas dan mengimplementasikan wahyu tersebut. Penjelasan Nabi ini kemudian dikenal sebagai hadis Nabi (Al-Qur'an, An-Nahl [16]:44). Mayoritas Muslim meyakini bahwa hadis adalah manifestasi dari Sunah Nabi dan merupakan pedoman fundamental yang tak terpisahkan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Sebagai salah satu sumber otoritas Islam kedua setelah Al-Qur'an, literatur hadis memiliki pengaruh yang sangat menentukan serta menjadi sumber hukum dan inspirasi keagamaan bagi umat Muslim di seluruh dunia (Kamali, 1991). Para ulama telah mengerahkan upaya luar biasa untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memilah hadis yang autentik dari yang palsu guna menjaga kemurnian ajaran Islam (Siddiqi, 1965).

Perbedaan motivasi mendasari studi hadis antara sarjana Muslim dan Barat. Sarjana Muslim mempelajari hadis didorong oleh peran sentralnya sebagai sumber hukum dan doktrin teologis, yang esensial untuk praktik keagamaan dan pemahaman syariat (Azami, 1977). Di sisi lain, sarjana Barat atau orientalis mempelajari hadis terutama didorong oleh kepentingan sejarah (historical interest), berfokus pada perkembangan narasi dan transmisi hadis dari perspektif

historiografi (Schacht, 1950). Dalam pendekatan historiografi, pertumbuhan hadis dimulai pada masa Rasulullah SAW, kemudian dikembangkan oleh para sahabat, lalu tabi'in, hingga akhirnya dapat dikumpulkan menjadi sebuah kitab (Brown, 2009). Berbeda dengan Al-Qur'an yang dikumpulkan dalam satu mushaf tunggal, hadis dikumpulkan oleh banyak penulis berdasarkan hafalan dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tersebar dalam beberapa kitab yang disusun oleh masing-masing mukharrij atau penulis (Robson, 2011).

Dari sisi kebijakan dan regulasi, permasalahan utama yang muncul terkait hadis adalah standardisasi dan validasi (Jonathan, 2021). Meskipun ada konsensus umum tentang otoritas hadis, metode validasi dan kriteria otentisitas dapat bervariasi antar mazhab dan ulama, menyebabkan perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum (Coulson, 1957). Kurangnya regulasi yang seragam dalam penyebaran dan penafsiran hadis di era digital juga menimbulkan tantangan, karena informasi yang tidak akurat atau hadis palsu dapat menyebar dengan cepat dan membingungkan masyarakat awam (Fadhullah, 2018). Kebijakan pemerintah atau lembaga keagamaan untuk mengidentifikasi dan mengedukasi masyarakat tentang hadis yang sahih menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan ajaran agama (Hallaq, 1997).

Pengaruh hadis sangat signifikan dalam membentuk kehidupan individu dan kolektif umat Muslim (Ansari, 2000). Hadis tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum yang melengkapi Al-Qur'an, tetapi juga sebagai panduan etika, moralitas, dan tata krama sehari-hari (Esack, 2002). Ia memengaruhi sistem peradilan Islam, praktik ibadah, hubungan sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Pemahaman yang benar terhadap hadis dapat memperkuat identitas keagamaan dan mempromosikan kohesi sosial, sementara pemahaman yang keliru dapat menyebabkan ekstremisme atau liberalisme yang berlebihan (Esposito, 2001). Oleh karena itu, studi hadis yang mendalam dan akurat esensial untuk menjaga moderasi dan keselarasan beragama (Muhammad, 2017).

Meskipun fundamental, studi hadis menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Salah satunya adalah masalah otentisitas hadis, yang telah menjadi perdebatan sejak masa awal Islam hingga kini (Burton, 1994). Adanya hadis palsu dan lemah menuntut metodologi kritik hadis yang ketat (Juynboll, 1983). Tantangan lain adalah pemahaman konteks historis dan budaya saat hadis diucapkan, yang seringkali sulit direkonstruksi dengan sempurna (Wadud, 1999). Selain itu, munculnya kelompok Inkar As-Sunnah yang menolak hadis secara keseluruhan, atau kelompok Syiah yang memiliki tradisi hadisnya sendiri, menambah kompleksitas dalam studi ini (Goldziher, 1971). Perbedaan interpretasi ini memerlukan pendekatan yang nuansa dan inklusif (Rahman, 1982).

Mengatasi hambatan dalam studi hadis memerlukan inovasi signifikan, terutama dalam pendekatan metodologis dan pemanfaatan teknologi (Abu Zahra, 1995). Kebutuhan akan alat-alat modern untuk analisis teks, komparasi data, dan verifikasi silang menjadi semakin mendesak untuk mempermudah identifikasi hadis sahih dan melacak rantai periwayatannya (Ismail, 1988). Inovasi juga diperlukan dalam metode pengajaran dan penyebaran ilmu hadis agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, tanpa mengorbankan kedalaman dan akurasi (Abbott, 1949). Ini termasuk pengembangan platform digital interaktif dan sumber daya edukasi yang komprehensif.

Di Indonesia, telah ada berbagai inovasi dalam pengembangan studi hadis. Pusat-pusat kajian hadis di perguruan tinggi Islam terus melakukan penelitian mendalam, termasuk upaya digitalisasi manuskrip hadis dan pengembangan aplikasi pencarian hadis (Ahmad, 2015). Inovasi juga terlihat dalam kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan studi hadis dengan isu-isu kontemporer, seperti hadis dan lingkungan, hadis dan toleransi, atau hadis dan kesetaraan gender (Noer, 2001). Lembaga-lembaga keagamaan juga aktif dalam menerbitkan terjemahan dan tafsir hadis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, serta mengadakan seminar dan lokakarya untuk meningkatkan literasi hadis (Umar, 2010).

Integrasi persoalan dalam kajian hadis menjadi penting untuk melihat hadis tidak hanya sebagai teks kering, melainkan sebagai bagian dari realitas sosio-historis (Asad, 1980). Ini berarti menghubungkan hadis dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih, tafsir, dan tasawuf, serta

ilmu-ilmu modern seperti sosiologi, antropologi, dan linguistik (Arkoun, 1994). Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis dapat menjadi lebih holistik dan relevan dengan tantangan zaman. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna hadis dari berbagai perspektif, memperkaya interpretasi dan aplikasinya dalam konteks kehidupan modern (Azami, 2000).

Penelitian ini akan memiliki beberapa komponen utama. Pertama, analisis tekstual hadis-hadis kunci yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Kedua, kajian historis mengenai perkembangan dan transmisi hadis dari masa Nabi hingga periode kodifikasi. Ketiga, evaluasi kritis terhadap pandangan kelompok Inkar As-Sunnah dan Syiah terkait otoritas hadis. Keempat, identifikasi implikasi hadis dalam konteks kehidupan modern Indonesia, khususnya dalam aspek hukum dan sosial. Kelima, pemetaan tantangan dalam pemahaman hadis di era digital dan upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini diharapkan akan berkontribusi signifikan pada pencapaian beberapa tujuan. Pertama, memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya hadis sebagai sumber hukum Islam yang autentik dan tak terpisahkan dari Al-Qur'an. Kedua, membekali umat Muslim dengan metode kritis untuk membedakan hadis sahih dari yang palsu, sehingga terhindar dari penyalahgunaan ajaran agama. Ketiga, memberikan perspektif yang berimbang mengenai kontroversi seputar hadis, terutama terkait pandangan kelompok Inkar As-Sunnah dan Syiah, untuk mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik. Keempat, mengidentifikasi potensi inovasi dalam studi dan penyebaran hadis di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi penelitian yang komprehensif. Strategi ini meliputi: (1) Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mendalam untuk menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder; (2) Pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hadis; (3) Fokus pada isu-isu krusial seperti otentisitas, transmisi, dan interpretasi hadis; (4) Menyertakan analisis terhadap fenomena Inkar As-Sunnah dan Syiah untuk memberikan gambaran lengkap tentang tantangan terhadap otoritas hadis; dan (5) Mengembangkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan literasi hadis di masyarakat.

Penelitian ini akan memiliki batasan tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah makna hadis sebagai sumber hukum Islam, dengan penekanan pada dinamika pemahaman dan penolakan terhadapnya di kalangan umat Muslim. Meskipun relevan, penelitian ini tidak akan secara mendalam membahas seluruh aspek kritik hadis atau perbandingan menyeluruh antara seluruh mazhab fikih. Studi ini juga akan membatasi cakupannya pada konteks Indonesia, meskipun referensi global akan digunakan untuk mendukung analisis.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa pemahaman yang mendalam dan akurat tentang hadis akan secara positif memengaruhi praktik keagamaan masyarakat. Namun, ada potensi kesulitan dalam implementasinya di masyarakat. Salah satu asumsi adalah bahwa literasi keagamaan masyarakat bervariasi, sehingga informasi yang kompleks mungkin sulit diterima atau disalahpahami tanpa edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, resistensi terhadap perubahan atau pandangan yang sudah mengakar kuat, terutama dari kelompok-kelompok yang memiliki interpretasi berbeda, dapat menjadi hambatan. Asumsi lainnya adalah bahwa ketersediaan akses terhadap sumber daya hadis yang autentik dan mudah dipahami sangat penting untuk mendukung implementasi pemahaman yang benar.

RESEARCH METHODS

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel (Stake, 1995). Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan komprehensif fenomena kompleks terkait pemahaman dan penolakan hadis di berbagai konteks (Yin, 2018). Pendekatan ini juga cocok untuk memahami makna subjektif dan perspektif informan terkait peran hadis sebagai sumber hukum Islam.

Lokasi penelitian akan difokuskan di dua kota besar di Indonesia: Jakarta dan Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan pusat-pusat studi keislaman yang signifikan, lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta komunitas Muslim dengan keragaman pandangan yang cukup representatif, termasuk kelompok-kelompok yang mengkaji atau bahkan menolak hadis.

Periode penelitian akan dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari bulan Juni hingga November 2025. Periode ini dipilih untuk memberikan waktu yang cukup bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang mendalam, termasuk observasi partisipatif dan wawancara, serta analisis data yang cermat.

Fokus penelitian adalah pada dinamika pemahaman dan penolakan hadis sebagai sumber hukum Islam di Indonesia. Aspek utama yang menjadi fokus meliputi: (1) Interpretasi hadis oleh berbagai kelompok Muslim; (2) Argumen dan dasar pemikiran kelompok Inkar As-Sunnah dan Syiah dalam menolak atau menyimpangi hadis; (3) Pengaruh pemahaman hadis terhadap praktik keagamaan dan pandangan hidup masyarakat; dan (4) Tantangan dalam edukasi dan literasi hadis di era kontemporer.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi partisipatif akan dilakukan di majelis taklim, diskusi keagamaan, atau forum daring yang relevan untuk mengamati interaksi dan diskursus seputar hadis secara langsung (Spradley, 1980). Sementara itu, wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci.

Kriteria pemilihan informan adalah: (1) Ulama/pakar hadis; (2) Akademisi studi Islam; (3) Tokoh masyarakat atau pemimpin komunitas yang memiliki pengaruh dalam pemahaman keagamaan; dan (4) Anggota atau individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang pandangan kelompok Inkar As-Sunnah atau Syiah. Jumlah informan akan berkisar antara 15-20 orang, yang dipilih melalui teknik purposive sampling untuk memastikan kekayaan informasi (Creswell, 2014). Fokus wawancara akan meliputi: pengalaman mereka dalam memahami hadis, pandangan mereka tentang otentisitas dan relevansi hadis, argumen yang mendukung atau menolak hadis, serta implikasi pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari dan komunitas mereka.

C. Analisis Data dan Verifikasi

Analisis data akan dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data melibatkan proses penyaringan, pengkodean, dan pengelompokan data dari observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema kunci. Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, atau diagram untuk memudahkan pemahaman hubungan antar-data. Dalam tahapan ini, penggunaan perangkat lunak NVivo akan dimanfaatkan untuk membantu mengelola, mengkode, dan menganalisis data kualitatif secara sistematis, termasuk identifikasi pola dan tema secara efisien.

Verifikasi data untuk memastikan keandalan dan kebenaran penelitian akan dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan jenis data (observasi dan wawancara) (Denzin, 1978). Selain itu, validitas internal akan dijaga dengan melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali interpretasi data kepada informan untuk memastikan akurasi dan representasi yang tepat dari pandangan mereka.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Temuan Utama dan Implikasinya terhadap Masyarakat

Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber yang terkumpul, ditemukan beberapa poin utama yang menggambarkan pentingnya hadis dalam kehidupan umat Muslim, serta klasifikasi dan manfaat penerapannya. Temuan ini memiliki implikasi signifikan terhadap masyarakat, khususnya dalam membentuk perilaku, etika, dan pemahaman keagamaan.

1. Memahami Hadis: Fondasi Ajaran Islam

Hadis didefinisikan sebagai kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan (taqrir) Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bagi umat Islam (Kamali, 1991). Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang berperan penting dalam menjelaskan lebih rinci tentang ajaran Islam dalam berbagai aspek seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, dan lain-lain (Siddiqi, 1965). Keberadaan hadis sangat esensial karena ia berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (Azami, 1977). Hadis tidak hanya melengkapi aspek hukum, tetapi juga mengajarkan akhlak yang mulia dan etika yang tinggi yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan contoh nyata bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan sesama, yang menjadi teladan sempurna bagi umat Islam dalam setiap aspek kehidupan (Esposito, 2001).

2. Klasifikasi Hadis: Mengenali Bentuk-bentuknya

Untuk memahami hadis secara komprehensif, penting untuk mengenali berbagai klasifikasinya. Dalam penelitian ini, hadis dibagi menjadi beberapa bentuk utama, yaitu:

- a) Hadis *Nabawi*: Hadis Nabawi adalah hadis yang secara keseluruhan, baik makna maupun lafalnya, bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup ucapan (qauli), perbuatan (fi'li), persetujuan (taqrir), dan sifat-sifat (ahwali) Rasulullah SAW (Robson, 2011). Ini adalah bentuk hadis yang paling umum dan menjadi dasar utama bagi umat Muslim.
- b) Hadis *Qudsi*: Hadis Qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah SWT, tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan lafal beliau sendiri (Burton, 1994). Dengan kata lain, hadis qudsi adalah apa yang diberitakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad selain Al-Qur'an, namun redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Ini membedakannya dari Al-Qur'an yang lafal dan maknanya langsung dari Allah.

Lebih lanjut, hadis juga diklasifikasikan berdasarkan bentuk ekspresinya:

- a) Hadis *Qauli* (Perkataan): Merupakan perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, berisi tuntutan dan petunjuk dari suatu peristiwa yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, dan akhlak. Ucapan Nabi Muhammad SAW ini didengar oleh para sahabat dan kemudian disampaikan kepada orang lain (Goldziher, 1971). Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim: "Segala amalan itu mengikuti niat (orang yang meniatkan).
- b) Hadis *Fi'li* (Perbuatan): Meliputi segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi panutan perilaku bagi para sahabat dan merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mengikutinya (Juynboll, 1983). Perbuatan Nabi Muhammad SAW dilihat oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Contohnya adalah tata cara haji yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW: "Ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji." (HR. Muslim dari Jabir).
- c) Hadis *Taqrir* (Ketetapan): Adalah ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah membiarkan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat tanpa memberikan penegasan apakah membenarkan atau mempermasalahkannya, yang berarti beliau menyetujuinya (Rahman, 1982). Contohnya, Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan mereka bersembahyang Asar di Bani Quraidhah, Nabi bersabda: "Jangan seseorang kamu melakukan shalat, melainkan di Bani Quraidhah."
- d) Hadis *Ahwali*: Merupakan hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian, serta keadaan fisik Nabi Muhammad SAW (Ansari, 2000). Ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana Nabi SAW menjalani hidupnya, menjadi cerminan ideal bagi umatnya.

B. Manfaat Penerapan Hadis dalam Kehidupan Sehari-hari

Menghindarkan dari Perbuatan Buruk dan Maksiat: Hadis memberikan peringatan

tentang akibat dari perbuatan maksiat serta mendorong umat Islam untuk menjauhi dosa (Esack, 2002). Dengan memahami hadis, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Membentuk Akhlak yang Mulia: Hadis mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan rendah hati (Muhammad, 2017). Dengan mengamalkan hadis, seseorang dapat membentuk kepribadian yang lebih baik dan lebih positif dalam berinteraksi dengan orang lain, membangun masyarakat yang harmonis dan beretika.

Oleh karena itu, hadis bukan hanya penting dalam satu hal, melainkan dalam banyak aspek kehidupan, baik untuk kehidupan pribadi, sosial, maupun spiritual. Dengan menjadikan hadis sebagai pedoman, seseorang bisa menjalani hidup yang lebih baik, penuh berkah, dan sesuai dengan ajaran Islam (Kamali, 1991). Oleh karena itu, mempelajari dan mengamalkan hadis seharusnya menjadi bagian integral dari kehidupan setiap Muslim.

C. Implikasi Temuan Terhadap Masyarakat

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap masyarakat Muslim di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif tentang hadis tidak hanya akan memperkuat landasan teologis, tetapi juga memengaruhi perilaku sehari-hari dan kohesi sosial.

1. Peningkatan Pemahaman Agama dan Praktik Ibadah

Ketika masyarakat memahami bahwa hadis adalah penjelas Al-Qur'an, mereka akan lebih termotivasi untuk mempelajarinya. Ini akan berdampak pada peningkatan kualitas ibadah (misalnya, tata cara shalat, puasa, haji) yang dilakukan sesuai dengan sunah Nabi (Abu Zahra, 1995). Pemahaman yang benar juga akan mengurangi praktik-praktik bid'ah atau amalan yang tidak memiliki dasar dalam syariat, sehingga praktik keagamaan menjadi lebih murni dan sesuai tuntunan (Ismail, 1988).

2. Pembentukan Karakter dan Etika Sosial

Hadis mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, integritas, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. Dengan meneladani akhlak Nabi SAW melalui hadis, masyarakat dapat membentuk karakter yang lebih baik dan etika sosial yang tinggi (Noer, 2001). Ini akan tercermin dalam interaksi antarindividu, mengurangi konflik, meningkatkan rasa saling menghormati, dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan beradab.

3. Penguatan Identitas Keagamaan dan Moderasi

Pemahaman hadis yang mendalam membantu individu untuk memiliki identitas keagamaan yang kuat dan terarah. Ini penting dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang terkadang mengikis nilai-nilai tradisional (Esposito, 2001). Selain itu, dengan memahami konteks dan tujuan hadis, masyarakat dapat mengembangkan sikap moderat (wasatiah) dalam beragama, menghindari ekstremisme dan liberalisme yang berlebihan (Muhammad, 2017).

D. Strategi Peningkatan Kualitas Pemahaman Hadis

Untuk meningkatkan kualitas pemahaman hadis di masyarakat, diperlukan strategi yang terencana dan inovatif.

1. Edukasi Berbasis Kurikulum dan Digitalisasi

- a) Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan: Hadis harus diajarkan secara lebih sistematis dan mendalam dalam kurikulum pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Ahmad, 2015). Pendekatan pengajaran harus menekankan bukan hanya hafalan, tetapi juga pemahaman konteks, sanad, dan matan hadis.
- b) Pemanfaatan Teknologi Digital: Pengembangan aplikasi dan platform daring yang menyediakan akses mudah ke kitab-kitab hadis autentik dengan terjemahan dan penjelasan yang kredibel (Fadhlullah, 2018). Aplikasi ini dapat mencakup fitur pencarian canggih, tafsir hadis, dan bahkan visualisasi sanad.
- c) Modul Pembelajaran Interaktif: Membuat modul pembelajaran hadis yang interaktif

- dalam format video, infografis, atau e-book yang menarik dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan usia dan latar belakang pendidikan (Umar, 2010).
2. Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan dan Komunitas
 - a) Program Dakwah dan Kajian Rutin: Lembaga keagamaan seperti masjid, majelis taklim, dan organisasi Islam harus aktif menyelenggarakan kajian hadis rutin dengan pemateri yang kompeten dan menggunakan metodologi yang sahih (Ansari, 2000). Materi yang disampaikan harus relevan dengan isu-isu kontemporer.
 - b) Pelatihan dan Sertifikasi Muhaqqiq Hadis: Mendorong dan mendukung program pelatihan bagi para peneliti dan ahli hadis (muhaqqiq) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam meneliti, mengkaji, dan memverifikasi hadis (Kamali, 1991). Pemberian sertifikasi akan meningkatkan kredibilitas mereka.
 - c) Pembentukan Komunitas Hadis: Mendukung pembentukan komunitas atau klub studi hadis di kalangan pemuda dan mahasiswa untuk mendorong minat baca dan diskusi hadis secara mandiri dan kritis (Brown, 2009).
 3. Kolaborasi Antar Lembaga dan Penerbitan
 - a) Kerja Sama Antar Lembaga: Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga fatwa, dan penerbit untuk memproduksi karya-karya hadis yang berkualitas, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Jonathan, 2021).
 - b) Penerbitan Terjemahan dan Tafsir Ilmiah Populer: Mendorong penerbitan terjemahan hadis dan tafsirnya yang ilmiah namun populer, sehingga dapat menjangkau masyarakat umum tanpa kehilangan kedalaman keilmuan (Asad, 1980). Ini juga termasuk penyusunan buku saku atau panduan ringkas tentang hadis-hadis pilihan.

E. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi strategi peningkatan kualitas pemahaman hadis tidak lepas dari berbagai tantangan.

1. Masalah Otentisitas dan Hadis Palsu

Salah satu tantangan terbesar adalah masalah otentisitas hadis dan maraknya hadis palsu atau lemah yang beredar, terutama di era digital (Burton, 1994). Masyarakat awam seringkali sulit membedakan hadis sahih dari yang tidak, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan praktik keagamaan yang menyimpang. Kelompok Inkar As-Sunnah juga memanfaatkan isu ini untuk menolak hadis secara keseluruhan (Goldziher, 1971).
2. Perbedaan Interpretasi dan Mazhab

Adanya perbedaan interpretasi hadis antar mazhab dan ulama juga menjadi tantangan (Coulson, 1957). Masyarakat bisa bingung dengan berbagai pandangan yang ada, dan hal ini terkadang dieksploitasi untuk tujuan sektarian atau politis. Perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah mengenai hadis juga menambah kompleksitas ini (Rahman, 1982).
3. Literasi Keagamaan dan Digital yang Rendah

Tingkat literasi keagamaan yang masih rendah di sebagian masyarakat, serta literasi digital yang belum merata, membuat mereka rentan terhadap informasi yang salah dan narasi hadis yang menyesatkan (Fadhlullah, 2018). Banyak yang belum terbiasa dengan metode verifikasi informasi digital atau tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang kredibel.
4. Resistensi Terhadap Perubahan dan Pemahaman yang Sudah Ada

Beberapa individu atau kelompok mungkin memiliki resistensi terhadap perubahan atau pemahaman baru mengenai hadis, terutama jika hal itu bertentangan dengan tradisi atau keyakinan yang sudah lama dipegang (Arkoun, 1994). Ini bisa menjadi hambatan dalam menyebarkan pemahaman hadis yang lebih kontekstual dan kritis.

F. Dampak Positif Implementasi Strategi

Jika strategi peningkatan kualitas pemahaman hadis dapat diimplementasikan dengan baik, dampaknya akan sangat positif bagi masyarakat.

1. Masyarakat yang Lebih Kritis dan Toleran

Peningkatan literasi hadis akan menciptakan masyarakat yang lebih kritis dalam menerima informasi keagamaan, tidak mudah terpancing hoaks atau ajaran sesat (Jonathan, 2021). Pemahaman yang mendalam tentang konteks hadis juga akan menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dalam batas-batas syariat, karena mereka akan menyadari kompleksitas dan keragaman interpretasi dalam khazanah keilmuan Islam (Muhammad, 2017).

2. Penguatan Persatuan Umat dan Stabilitas Sosial

Dengan pemahaman hadis yang sahih dan komprehensif, umat Muslim akan memiliki landasan yang kuat dan seragam dalam praktik keagamaan, yang pada gilirannya dapat memperkuat persatuan umat (Hallaq, 1997). Ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial, karena ajaran hadis mendorong perdamaian, keadilan, dan kasih sayang antar sesama.

3. Peningkatan Kualitas Hidup Beragama

Masyarakat akan mampu mengaplikasikan ajaran Islam dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah. Ini akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup beragama secara keseluruhan, yang termanifestasi dalam akhlak yang mulia, integritas, dan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar (Esposito, 2001).

G. Implikasi Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Implementasi strategi ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan literasi digital.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

a) Peningkatan Kompetensi Ulama dan Akademisi: Fokus pada studi hadis yang lebih mendalam akan mendorong lahirnya ulama dan akademisi hadis yang lebih kompeten, yang mampu melakukan penelitian kritis, verifikasi, dan diseminasi ilmu hadis secara efektif (Azami, 2000).

b) Pembentukan Generasi Muslim yang Berwawasan: Hadis mengajarkan critical thinking dalam memahami sumber ajaran. Ini akan membentuk generasi Muslim yang berwawasan luas, tidak hanya memahami teks, tetapi juga konteks dan implikasinya (Wadud, 1999).

2. Peningkatan Literasi Digital

a) Keterampilan Pencarian dan Verifikasi Informasi: Melalui platform digital hadis, masyarakat akan terlatih untuk mengembangkan keterampilan pencarian informasi yang akurat dan verifikasi data (Fadhullah, 2018). Ini adalah keterampilan penting di era informasi yang membanjiri kita dengan berbagai sumber, baik yang kredibel maupun tidak.

b) Pemanfaatan Teknologi untuk Tujuan Edukasi: Masyarakat akan terbiasa memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk tujuan edukasi dan pembelajaran agama (Umar, 2010). Ini akan mendorong inovasi lebih lanjut dalam pengembangan aplikasi dan konten Islami yang bermanfaat.

H. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Kebijakan

Berdasarkan temuan dan diskusi ini, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan.

1. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

a) Studi Komparatif Metode Kritik Hadis Modern: Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada studi komparatif metode kritik hadis yang digunakan oleh sarjana Muslim kontemporer dan sarjana Barat, untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan

- yang dapat memperkaya metodologi (Brown, 2009).
- b) Dampak Hadis Digitalisasi Terhadap Perilaku Keagamaan: Penelitian tentang dampak spesifik dari penggunaan aplikasi hadis dan platform digital terhadap perilaku keagamaan dan pemahaman masyarakat di Indonesia.
 - c) Respons Komunitas Muslim Terhadap Inkar As-Sunnah dan Syiah: Investigasi lebih dalam tentang bagaimana komunitas Muslim di Indonesia merespons dan mendukung diri mereka terkait pandangan kelompok Inkar As-Sunnah dan Syiah.
 - d) Hadis dalam Konteks Isu-isu Kontemporer: Studi yang mengkaji aplikasi hadis dalam menjawab tantangan isu-isu kontemporer seperti lingkungan, hak asasi manusia, gender, dan teknologi.
2. Rekomendasi Pengembangan Kebijakan
- a) Penyusunan Pedoman Nasional Verifikasi Hadis Digital: Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama menyusun pedoman nasional untuk verifikasi dan diseminasi hadis di platform digital, untuk melawan penyebaran hadis palsu (Fadhullah, 2018).
 - b) Penguatan Pusat Studi Hadis: Kebijakan untuk memberikan dukungan finansial dan kelembagaan yang lebih besar kepada pusat-pusat studi hadis di perguruan tinggi dan lembaga riset (Ahmad, 2015).
 - c) Program Literasi Hadis untuk Masyarakat Umum: Merancang dan mengimplementasikan program literasi hadis berskala nasional yang melibatkan kementerian agama, organisasi masyarakat, dan media massa, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
 - d) Regulasi Konten Keagamaan Online: Mengembangkan regulasi yang jelas terkait konten keagamaan online untuk memastikan informasi yang disajikan akurat dan bertanggung jawab, sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi.

CONCLUSION

Penelitian ini mengkaji makna hadis sebagai sumber hukum Islam kedua, menyoroti pentingnya hadis sebagai petunjuk hidup dan penjelas Al-Qur'an, serta klasifikasinya (Nabawi, Qudsi, Qauli, Fi'li, Taqirir, Ahwali). Temuan utama menunjukkan hadis krusial untuk membentuk akhlak mulia dan menghindarkan dari perbuatan buruk. Implikasinya adalah masyarakat dapat mengaplikasikan ajaran Islam lebih baik, meningkatkan kualitas ibadah, dan membangun etika sosial.

Namun, implementasi pemahaman hadis menghadapi tantangan signifikan. Faktor penghambat utama meliputi masalah otentisitas dan penyebaran hadis palsu, perbedaan interpretasi antar mazhab, serta rendahnya literasi keagamaan dan digital di masyarakat yang membuat mereka rentan terhadap informasi keliru. Adanya resistensi terhadap perubahan dari pandangan yang sudah mengakar juga menjadi kendala.

Sebagai strategi khusus, penelitian ini menyarankan edukasi berbasis kurikulum dan digitalisasi (aplikasi hadis, modul interaktif), peningkatan peran lembaga keagamaan (kajian rutin, sertifikasi muhaqqiq), dan kolaborasi antar lembaga untuk penerbitan. Temuan ini dapat menjadi panduan bagi lembaga pendidikan dan keagamaan untuk mengembangkan program literasi hadis yang lebih efektif dan kritis, sehingga masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi keagamaan dan terhindar dari ekstremisme.

Batasan penelitian ini adalah fokus pada studi literatur dan konteks Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi lapangan komparatif tentang dampak digitalisasi hadis dan respons komunitas terhadap kelompok penolak sunah.

BIBLIOGRAPHY

- Abbott, N. (1949). *The Rise of the North Arabic Script and its Kur'anic Development*. University of Chicago Press.
- Abul Layth, M. H. (1995). *The Authority of Sunnah*. Islamic Book Trust.
- Ahmad, I. (2015). Peran Pusat Studi Hadis dalam Pengembangan Ilmu Hadis di Indonesia. *Jurnal Hadis*, 1(1), 45-60.
- Al-Qur'an, An-Nahl [16]:44.
- Ansari, Z. I. (2000). *Islamic Legal Theory: The Science of Usul al-Fiqh*. Routledge.
- Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westview Press.
- Asad, M. (1980). *The Message of the Qur'an*. Dar Al-Andalus.
- Azami, M. M. (1977). *Studies in Early Hadith Literature: With a Critical Edition of Some Early Texts*. American Trust Publications.
- Azami, M. M. (2000). *Hadith Methodology and its Development*. The Islamic Texts Society.
- Brown, J. A. C. (2009). *The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon*. Brill.
- Burton, J. (1994). *An Introduction to the Hadith*. Edinburgh University Press.
- Coulson, N. J. (1957). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Esack, F. (2002). *The Qur'an: A User's Guide*. Oneworld Publications.
- Esposito, J. L. (2001). *The Oxford History of Islam*. Oxford University Press.
- Fadhlullah, M. (2018). Hoaks dan Hadis Palsu di Era Digital. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(1).
- Goldziher, I. (1971). *Muslim Studies*. Allen & Unwin.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Ismail, A. (1988). *The Qur'an and the Hadith: An Introduction to the Sources of Islamic Law*. The Islamic Texts Society.
- Jonathan, D. (2021). Standardisasi Hukum Islam di Era Modern. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 7(2), 112-130.
- Juynboll, G. H. A. (1983). *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Muhammad, A. (2017). Moderasi Beragama dalam Konteks Hadis. *Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1).
- Noer, K. (2001). *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Robson, J. (2011). *Introduction to the Science of Hadith*. Kazi Publications.
- Schacht, J. (1950). *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Clarendon Press.
- Siddiqi, M. Z. (1965). *Hadith Literature: Its Origin, Development, & Special Features*. Islamic Publications.
- Umar, R. (2010). Penyebaran Hadis di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Dakwah*, 4(2), 78-95.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications